



Jakarta, 9 September 2019

Nomor: 187-09/CS/ANJ/2019

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 8
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal : Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar

Dengan hormat,

Kami merujuk pada ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009.

Dengan ini, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. ("**Perseroan**") menyampaikan bahwa pada tanggal 9 September 2019, PT Putera Manunggal Perkasa ("**PMP**") dan PT Permata Putera Mandiri ("**PPM**") telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (PPM dan PMP merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan langsung maupun tidak langsung lebih dari 99%). Perjanjian tersebut berlaku retroaktif terhitung sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Naga Waskita
Direktur/Sekretaris Perusahaan

Tembusan :

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil – Otoritas Jasa Keuangan.
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Menara BTPN Lantai 40
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 - 5.6
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950
T (62 21) 2965 1777 F (62 21) 2965 1788
www.anj-group.com